



## **PENETAPAN**

**Nomor 921/Pdt.P/2021/PA.Cbn**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

**Yulismah Kurniasari, S.Pd.I Binti Ujang Sutirja**, lahir di Bogor, 18 Januari 1971 (Umur 50 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kp. Cisalopa RT 009 RW 003 Desa Srogol Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 921/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 16 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah Adik Kandung dari seorang yang bernama Lilis Suryani Bin Ujang Sutirja adalah ibu dari anak yang bernama Farhan Zs Permana Bin Ahmad Jejen Zaenudin hasil perkawinan almarhumah Lilis Suryani Bin Ujang Sutirja dengan almarhum Ahmad Jejen Zaenudin Bin Mamduri berdasarkan kutipan akta nikah nomor 128/128/II/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Lilis Suryani Bin Ujang Sutirja semasa hidupnya menikah hanya satu kali dnegan seorang laki laki yang bernama Ahmad Jejen

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenudin Bin Mamduri pada tanggal 14 januari 2002 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 128/128/I/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;

3. Bahwa selama berumah tangga almarhumah Lilis Suryani Bin Ujang Sutirja dengan almarhum Ahmad Jejen Zaenudin Bin Mamduri dikaruniai satu orang nak yang bernama: *Farhan Zs Permana Bin Ahmad Jejen Zaenudin*, laki-laki lahir di Kota Bogor, 27 Maret 2004 (umur 17 tahun);

4. Bahwa dikarenakan ayah kandung dari anak yang belum dewasa yang bernama almarhum Ahmad Jejen Zaenudin Bin Mamduri telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2017 berdasarkan surat kematian nomor: 474.3/162-pem yang dikeluarkan oleh kepala desa pasir tertanggal 13 September 2021;

5. Bahwa dikarenakan ibu kandung dari anak yang belum dewasa yang bernama almarhum Lilis Suryani Bin Ujang Sutirja telah meninggal dunia pada tanggal 18 februari 2019 berdasarkan surat kematian nomor: 474.3/19-pem yang dikeluarkan oleh kepala desa pasir tertanggal 13 maret 2019;

6. Bahwa sebelumnya telah ditetapkan perwalian atas anak yang belum dewasa dengan nama *Farhan Zs Permana Bin Ahmad Jejen Zaenudin*, laki-laki lahir di Kota Bogor, 27 Maret 2004 (umur 17 tahun) kepada kakek kandungnya yang bernama Sutirdja al Udjang Sutirdja Bin H. Ibrohim berdasarkan penetapan pengadilan negeri Cibinong nomor 134/Pdt.P/2019/PN.Cbn;

7. Bahwa Sutirdja al Udjang Sutirdja Bin H. Ibrohim telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021, berdasarkan surat keterangan kematian nomor: 474.4/94/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh kantor desa Srogol kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, tertanggal, 27 Agustus 2021, maka Perwalian atas anak tersebut dipindahkan kepada Pemohon selaku bibi kandungnya yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak tersebut atas nama Pemohon yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dokumen administratif yang berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;

9. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini untuk keperluan administrasi taspen di Perbankan, dan untuk keperluan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Ahmad Jejen Zaenudin Bin Mamduri telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2017;
3. Menyatakan Almarhumah Lilis Suryani Bin Ujang Sutirja telah meninggal dunia pada tanggal 18 februari 2019;
4. Menyatakan Almarhum Sutirdja al Udjang Sutirdja Bin H. Ibrohim telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021
5. Menetapkan Pemohon (Yulismah Kurniasari, S.Pd.I Binti Ujang Sutirja) adalah sebagai wali atas anak dari hasil pernikahan kakak kandung Pemohon almarhumah Lilis Suryani Bin Ujang Sutirja dengan almarhum Ahmad Jejen Zaenudin Bin Mamduri yang bernama: *Farhan Zs Permana Bin Ahmad Jejen Zaenudin*, laki-laki lahir di Kota Bogor, 27 Maret 2004 (umur 17 tahun);
6. Menetapkan Pemohon (**Yulismah Kurniasari, S.Pd.I Binti Ujang Sutirja**) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepentingan hukum anak yang masih di bawah umur bernama :

**Farhan Zs Permana Bin Ahmad Jejen Zaenudin**, laki-laki lahir di Kota Bogor, 27 Maret 2004 (umur 17 tahun)

7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diNazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Farhan Zs Permana Bin Ahmad Jejen Zaenudin** yang telah dibubuhi materai secukupnya, diNazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Surat Kematian atasnama **Ahmad Jejen Zaenudin Bin Mamduri**, dikeluarkan oleh Desa Pasir Eurih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diNazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian atasnama **Lilis Suryani Bin Ujang Sutirja**, dikeluarkan oleh Pasir Eurih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diNazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian atasnama **Sutirdja al Udjang Sutirdja Bin H. Ibrohim**, dikeluarkan oleh Desa Srogol, Kecamatan Cigombong,

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diNazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

II. Saksi –

Saksi :

1. Ujang Misbah bin Said Sagi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon datang ke pengadilan dalam rangka mengajukan permohonan perwalian atas kemenakannya yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu Saksi hal tersebut diajukan untuk menjadi wakil dari anakn yang belum dewasa, dalam pengurusan uang pensiun;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orangtua dari anak tersebut, namun keduanya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi almarhum dan almarhumah hanya dikaruniai seorang anak yang bernama **Farhan Zs Permana Bin Ahmad Jejen Zaenudin** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian karena anak tersebut baru berumur 17 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengurus dan merawat anak tersebut dengan baik;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, Pemohon cakap dan mampu untuk menjadi wali dari anaknya tersebut Pemohon terlihat sangat bertanggung jawab;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas perwalian ini;

2. Dery Zindan bin H. Uwen Juwaeni, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon datang ke pengadilan dalam rangka mengajukan permohonan perwalian atas kemenakannya yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu Saksi hal tersebut diajukan untuk menjadi wakil dari anakn yang belum dewasa, dalam urusan uang pensiun;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orangtua dari anak tersebut, namun keduanya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi almarhum dan almarhumah hanya dikaruniai seorang anak yang bernama **Farhan Zs Permana Bin Ahmad Jijen Zaenudin** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian karena anak tersebut baru berumur 17 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengurus dan merawat anak tersebut dengan baik;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, Pemohon cakap dan mampu untuk menjadi wali dari anaknya tersebut Pemohon terlihat sangat bertanggung jawab;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas perwalian ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud akan menjadi wali dari **Farhan Zs Permana Bin Ahmad Jejen Zaenudin**, Umur 17 Tahun, dengan alasan bahwa anak tersebut selama ini tinggal dengan Pemohon, hal ini disebabkan kedua orangtuanya sudah meninggal dunia, selain itu pihak keluarga pun tidak keberatan kalau Pemohon menjadi wali dari **Farhan Zs Permana Bin Ahmad Jejen Zaenudin** ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara *aquo*, akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi/kewenangan *absolute* Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon beragama Islam dan perkara yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo*, merupakan yuridiksi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 pula, Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor, karenanya Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut :

- Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020, menyatakan bahwa: anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuasaannya . Ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

- Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, maka perwalian baru ada apabila : Anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya dan anak yang bersangkutan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan bagi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang orang tuanya masih ada dan kekuasaannya tidak dicabut, maka yang akan mewakili anak tersebut di dalam dan di luar Pengadilan adalah orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orangtua dari **Farhan Zs Permana Bin Ahmad Jejen Zaenudin** sudah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai tante dari **Farhan Zs Permana Bin Ahmad Jejen Zaenudin** mempunyai *legal standing* dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohoaannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai P-5, telah dibubuhi materai cukup, *dinazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya dan aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan yang sempurna ( *volledig bewijskracht*) dan mengikat ( *bindende bewijskracht*), dengan demikian bukti tersebut sah sebagai alat bukti dan karenanya patut untuk dipertimbangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1,P-2,P-3,P-4, dan P-5, adalah akta otentik, maka kedua alat bukti surat tersebut menurut penilaian Majelis telah memenuhi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti menurut hukum bahwa Pemohon berdomisili tetap di wilayah Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 maka terbukti bahwa **Farhan Zs Permana Bin Ahmad Jejen Zaenudin** adalah anak kandung dari **Ahmad Jejen Zaenudin Bin Mamduri** dan **Lilis Suryani Bin Ujang Sutirja** ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 sampai dengan P.5 bukan merupakan akta autentik karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari Kepala Desa atau Lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berpendapat bahwa bukti surat P-3 sampai dengan P.4 merupakan bukti awal yang menerangkan bahwa kedua orang tua dan kakek dari anak **Farhan Zs Permana Bin Ahmad Jejen Zaenudin** sudah meninggal dunia, dan bukti surat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa kedua orangtua dan kakek anak aquo telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi yakni : kedua saksi tersebut, cakap sebagai saksi/bukan orang yang dilarang sebagai saksi, keterangannya disampaikan di muka sidang, diperiksa satu persatu, mengucapkan sumpah di depan persidangan, Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya serta keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya bersesuaian ( dengan kata lain saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 145, 144, 144 ayat (1), 147, 171 ayat(1) dan Pasal 170 *Herzien*

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Inlandsch Reglement* (HIR)/Regelemen Indonesia yang dibaharui (RIB) , karenanya bukti saksi tersebut, patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, bahwa Pemohon selama ini telah merawat dan mengasuh **Farhan Zs Permana Bin Ahmad Jejen Zaenudin**, karena kedua orangtua dan kakek anak tersebut sudah meninggal dunia dan bahwa usia **Farhan Zs Permana Bin Ahmad Jejen Zaenudin** belum dipandang dewasa sehingga diperlukan wali untuk melakukan perbuatan hukum dan pihak keluarga Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anak aquo ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon adalah seorang yang patut untuk diangkat sebagai wali dari **Farhan Zs Permana Bin Ahmad Jejen Zaenudin** karena mempunyai sifat-sifat yang layak dan cakap untuk diangkat sebagai wali ;

Menimbang, bahwa karena **Farhan Zs Permana Bin Ahmad Jejen Zaenudin** secara hukum belum dewasa, maka diperlukan wali dalam melaksanakan kepentingan hukumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut bertujuan untuk mengurus Pensiun almarhum, hal mana yang merupakan kewajiban dan milik anaknya,

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali diwajibkan mengurus segala harta anak yang dibawah perwaliannya dan mengembalikannya setelah anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama **Farhan Zs Permana Bin Ahmad Jejen Zaenudin** berada dalam perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang wali antara lain :

1. Seperti tersebut dalam pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya”;

2. Dalam pasal 111 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin” ;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (Yulismah Kurniasari, S.Pd.I Binti Ujang Sutirja) adalah sebagai wali atas anak dari hasil pernikahan kakak kandung Pemohon almarhumah Lilis Suryani Bin Ujang Sutirja dengan almarhum Ahmad Jejen Zaenudin Bin Mamduri yang bernama *Farhan Zs Permana Bin Ahmad Jejen Zaenudin*, laki-laki lahir di Kota Bogor, 27 Maret 2004 (umur 17 tahun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1443 Hijriah oleh Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zikri Muliansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.**

**Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.**

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Zikri Muliansyah, S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	160.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)